



Analisis Sembilan Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya Prespektif Hukum Administrasi Negara Dan Fiqih Siyasah

*Analysis of the Nine Steps of West Java Education Development Towards the Realization
of the Panca Waluya Gate from the Perspective of State Administrative Law and Fiqh
Siyasah*

Nursetiawati¹, Jefik Zulfikar Hafizd^{2*}, Ilham Bustomi³, Abdul Fatakh⁴, Ahmad
Khoirudin⁵

E-mail Korespondensi: jefik@uinssc.ac.id

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, West Java, Indonesia

Info Article

| Submitted: 13 March 2026 | Revised: 10 April 2026 | Accepted: 23 May 2026

| Published: 23 May 2026

How to cite: Nursetiawati, etc. "Analisis Sembilan Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya Prespektif Hukum Administrasi Negara Dan Fiqih Siyasah", *Equality : Journal of Law and Justice*, Vol. 3, No. 1, May, 2026, p. 169-192.

ABSTRACT

This study analyzes the Governor of West Java Circular Letter Number 43/PK.03.04/KESRA of 2025 concerning the Nine Steps of Educational Development toward Gapura Panca Waluya from the perspectives of State Administrative Law and fiqh siyasah. The study is based on issues related to educational costs, weak character formation, and the need for regional policies that are responsive to the practical needs of educational institutions. This research employed a qualitative method with a case study approach at SMAN 1 Sumber, Cirebon Regency. Primary data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation, while secondary data were obtained from laws and regulations, the circular letter, books, and scholarly journals. The data were analyzed qualitatively through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that the circular letter functions as an administrative policy instrument that is administratively valid but normatively limited. At the school level, the policy is fairly effective in directing character building, discipline, healthy habits, and controlling school activities that burden parents. From the perspective of fiqh siyasah, the policy is consistent with the principles of justice, public benefit, equality, proportional freedom, and deliberation at the implementation stage. This study concludes that the circular letter can serve as an effective administrative guideline, although stronger formal regulatory support is still needed to ensure more optimal and sustainable implementation.

Keyword: *governor's circular letter, character education, state administrative law, fiqh siyasah, Gapura Panca Waluya.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA Tahun 2025 tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan menuju Gapura Panca Waluya dari perspektif Hukum Administrasi Negara dan fiqh siyasah. Penelitian ini berangkat dari persoalan pembiayaan pendidikan, lemahnya pembinaan karakter, dan perlunya kebijakan daerah yang responsif terhadap kebutuhan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di SMAN 1 Sumber, Kabupaten Cirebon. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, surat edaran, buku, dan jurnal ilmiah. Data dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat edaran tersebut berkedudukan sebagai instrumen kebijakan administratif yang sah secara administratif, tetapi terbatas secara normatif. Di tingkat sekolah, kebijakan ini cukup efektif dalam mengarahkan pembentukan karakter, kedisiplinan, pembiasaan hidup sehat, serta pengendalian kegiatan yang membebani orang tua. Dalam perspektif

fiqih siyasah, kebijakan ini sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, persamaan, kebebasan yang proporsional, dan musyawarah pada tahap implementasinya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa surat edaran dapat berfungsi sebagai pedoman administratif yang efektif, tetapi tetap memerlukan penguatan regulatif agar pelaksanaannya lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: surat edaran gubernur, pendidikan karakter, hukum administrasi negara, *fiqih siyasah*, Gapura Panca Waluya

Pendahuluan

Pendidikan merupakan unsur yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa.¹ Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, pendidikan bukan hanya kebutuhan sosial, tetapi juga hak konstitusional setiap warga negara. Hal ini ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan menjadi bagian dari tanggung jawab negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan yang terarah, adil, dan berkelanjutan.² Pendidikan pada akhirnya tidak dapat dipahami sekadar sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, melainkan sebagai instrumen pembentukan kualitas manusia Indonesia secara utuh.

Dalam perspektif Islam, pendidikan memiliki kedudukan yang sangat strategis karena berkaitan erat dengan pembentukan akhlak, tanggung jawab sosial, dan penguatan kesadaran manusia terhadap Tuhan, diri sendiri, serta lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari perluasan akses atau tersedianya aturan formal semata, tetapi juga dari mutu hasil pendidikan yang tercermin dalam karakter, kecerdasan, dan integritas peserta didik. Komitmen negara untuk menjaga mutu pendidikan tersebut antara lain ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengatur kriteria minimal sistem pendidikan di Indonesia. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara sistematis melalui tata kelola yang baik dan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Meskipun demikian, praktik penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang kompleks, termasuk di Provinsi Jawa Barat. Salah satu persoalan yang sering menjadi sorotan ialah meningkatnya beban pembiayaan pendidikan yang dirasakan oleh orang tua peserta didik. Berbagai pungutan tidak resmi, kegiatan seremonial seperti wisuda, *study tour*, dan aktivitas

¹ Sara Indah Elisabet Tambun et al., “Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab Iv Pasal 5 Mengenai Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua Dan Pemerintah,” *jurnal Visi Ilmu Sosial Dan Humaniora* 01, no. 01 (2020): 83.

² M Mulyanto, “Gagasan Sekolah Bertaraf Internasional Yang Responsif Hak Konstitusional Pendidikan,” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* (2013): 52–57.

sekolah lain yang berbiaya tinggi kerap menimbulkan tekanan ekonomi, terutama bagi keluarga dari kelompok menengah ke bawah. Di samping itu, ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan, perbedaan kualitas pembelajaran antardaerah, serta lemahnya penguatan karakter peserta didik masih menjadi tantangan yang nyata. Fenomena sosial seperti perundungan, tawuran, pelanggaran lalu lintas oleh pelajar, dan perilaku menyimpang lainnya menunjukkan bahwa pembaruan pendidikan tidak cukup hanya dilakukan pada level normatif, tetapi juga memerlukan intervensi kebijakan yang konkret dan kontekstual.

Dalam kondisi demikian, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting, khususnya gubernur sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat di tingkat provinsi. Dalam kedudukannya tersebut, gubernur memiliki fungsi strategis untuk memastikan bahwa kebijakan nasional di bidang pendidikan dapat dijalankan secara efektif di daerah, sekaligus merumuskan langkah kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Kewenangan tersebut mencakup fungsi koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan lintas kabupaten/kota, termasuk dalam bidang pendidikan menengah yang menjadi kewenangan provinsi.³ Berangkat dari berbagai persoalan pendidikan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA Tahun 2025 tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya. Kebijakan ini diarahkan sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dalam memperkuat mutu pendidikan sekaligus pembentukan karakter peserta didik.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, surat edaran merupakan salah satu bentuk instrumen kebijakan administratif yang lahir dari kewenangan pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif. Meskipun surat edaran tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, keberadaannya tetap memiliki arti penting sebagai pedoman administratif dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Dalam praktik pemerintahan modern, instrumen semacam ini sering digunakan untuk memberikan arah kebijakan secara cepat, terutama ketika pemerintah membutuhkan langkah responsif terhadap persoalan publik yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat tersebut menarik untuk dikaji, baik dari segi kedudukan hukumnya sebagai produk administrasi pemerintahan maupun dari segi efektivitas implementasinya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Selain itu, dari perspektif *fiqih siyasaḥ*, kebijakan pemerintah pada dasarnya harus diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan umum. Prinsip *taṣarruf al-imām ‘alā al-ra’iyyah manūṭun bi al-maṣlahah* menegaskan bahwa setiap kebijakan

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 38 dan Pasal 65

pemimpin terhadap rakyat harus berorientasi pada kemanfaatan dan kebaikan bersama. Dengan demikian, kebijakan pendidikan yang bertujuan memperkuat karakter, menekan pemborosan, meningkatkan kedisiplinan, dan menjaga keselamatan peserta didik dapat dipahami sebagai bagian dari ikhtiar mewujudkan kemaslahatan dalam tata kelola pemerintahan. Pendekatan *fiqih siyasah* penting digunakan dalam penelitian ini agar analisis terhadap kebijakan tidak berhenti pada aspek legal-formal, tetapi juga menjangkau dimensi etik, kemanfaatan, dan tanggung jawab moral pemerintah terhadap masyarakat.

Penelitian ini difokuskan pada SMAN 1 Sumber, Kabupaten Cirebon, sebagai salah satu sekolah menengah atas negeri yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa SMAN 1 Sumber merupakan satuan pendidikan yang secara langsung terdampak oleh pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA Tahun 2025. Selain itu, sekolah ini dinilai relevan untuk menggambarkan bagaimana kebijakan pendidikan daerah diterjemahkan ke dalam praktik kelembagaan, budaya sekolah, dan pembinaan peserta didik. Dengan menelaah implementasi kebijakan di tingkat sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan hubungan antara norma kebijakan, praktik administratif, dan realitas sosial pendidikan secara lebih konkret.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kedudukan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA Tahun 2025 sebagai instrumen kebijakan pemerintahan dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, menjelaskan implikasi dan efektivitas penerapannya di SMAN 1 Sumber, serta menelaah pemberlakuannya dalam perspektif *fiqih siyasah*. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan kebijakan pendidikan daerah bukan hanya sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai instrumen tata kelola pemerintahan yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan kemaslahatan publik.

Metode penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di SMAN 1 Sumber, Kabupaten Cirebon, sebagai satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan secara langsung melaksanakan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA Tahun 2025. Jenis penelitian ini adalah *field research* dengan karakter penelitian hukum empiris yang didukung analisis normatif,⁴ sehingga penelitian berfokus pada implementasi kebijakan di lapangan sekaligus menelaah kedudukannya

⁴ Abdul Nasution, Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Meyniar Albina, edisi pert. (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023); Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020.): 34.

dalam perspektif Hukum Administrasi Negara dan *fiqih siyasah*. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara semi terstruktur⁵ dengan wakil kepala sekolah, bagian kurikulum, bagian kesiswaan, tenaga pendidik, peserta didik, dan orang tua/wali murid, serta dokumentasi kegiatan dan dokumen sekolah. Adapun data sekunder diperoleh dari surat edaran, peraturan perundang-undangan terkait, buku, jurnal, dan sumber ilmiah lain yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan teknik triangulasi sumber dan metode untuk menjaga keabsahan data.

Hasil dan Pembahasan

1.1 Konsep Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur tindakan pemerintah, hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta hubungan antarlembaga atau antarorgan pemerintahan. Dalam cakupannya, hukum administrasi negara memuat keseluruhan kaidah yang berkenaan dengan cara organ pemerintahan menjalankan tugas dan kewenangannya.⁶ Hukum administrasi negara memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk bertindak, sehingga keberadaannya menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), tertib, dan berkeadilan.

Gubernur sebagai kepala daerah memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi. Dalam kapasitas tersebut, gubernur merupakan pejabat pemerintahan yang berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Selain itu, gubernur juga menjalankan fungsi administratif, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah.

Konsep lain yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, hak tersebut memberikan ruang bagi daerah untuk menjalankan kewenangannya secara mandiri, termasuk dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.⁷

Di dalam kepustakaan hukum publik, khususnya Hukum Administrasi Negara, wewenang pemerintahan berdasarkan sifatnya dapat dibagi sebagai

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

⁶ Anggara and Sahya, *Hukum Administrasi Negara*, pertama. (Bandung: Pustaka Setia, 2018):15.

⁷ Edgar Rangkasa, "Penyelenggaraan Otonomi Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Lex Librum*, Vol. IV, No. 1, (2017): 623

berikut: 1) wewenang yang bersifat terikat, yaitu wewenang yang pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan dasar yang telah menentukan waktu, keadaan, isi, dan bentuk keputusan yang harus diambil. Dengan demikian, pejabat pemerintahan tidak memiliki kebebasan untuk menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan; 2) wewenang yang bersifat fakultatif, yaitu wewenang yang dimiliki oleh badan atau pejabat administrasi negara, tetapi tidak disertai kewajiban untuk selalu menggunakannya. Artinya, penggunaan wewenang tersebut bergantung pada kebutuhan dan pertimbangan pejabat yang bersangkutan sesuai dengan situasi yang dihadapi; dan 3) wewenang yang bersifat bebas atau diskresi, yaitu wewenang yang memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat pemerintahan untuk menentukan sendiri isi dan keputusan yang akan dikeluarkan, karena peraturan dasarnya memberikan ruang kebebasan kepada penerima wewenang tersebut. Dalam hal ini, pejabat pemerintahan memiliki keleluasaan untuk bertindak sepanjang tetap berada dalam koridor tujuan pemberian wewenang dan prinsip-prinsip hukum administrasi negara.⁸

Wewenang bebas atau diskresi juga dikenal dengan istilah *freies ermessen*. Dalam Hukum Administrasi Negara, diskresi dipahami sebagai sarana yang memberikan ruang gerak kepada pejabat atau badan administrasi negara untuk bertindak tanpa harus sepenuhnya terikat pada undang-undang, sepanjang tetap berada dalam batas kewenangannya. Keberadaan diskresi diberikan kepada pemerintah karena fungsi utama pemerintahan adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum, yang dalam praktiknya sering menuntut tindakan cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini berbeda dengan fungsi lembaga peradilan yang berfokus pada penyelesaian sengketa antarwarga negara. Oleh karena itu, dalam penggunaan diskresi, keputusan pemerintah pada umumnya lebih menekankan pencapaian tujuan atau kemanfaatan (*doelmatigheid*), tanpa mengabaikan kesesuaian dengan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*).⁹

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah, dalam hal ini gubernur, tidak selalu menuangkan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti peraturan daerah. Dalam praktiknya, gubernur juga dapat menggunakan berbagai instrumen kebijakan administratif yang bentuk dan sifatnya beragam sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.¹⁰ Salah satu instrumen kebijakan administratif tersebut adalah surat edaran, yang dalam penelitian ini menjadi fokus pembahasan karena digunakan

⁸ Amelia Ayu Paramitha et al., *Hukum Administrasi Negara* (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023).

⁹ Nanda Nirahay. Dani Robert Pinasang. Maarthen Youseph Tampanguma Sugeha, "Penerapan Asas Freies Ermessen Dalam Pengambilan Keputusan Oleh Pejabat Publik," *Lex Administratum* 13, no. 3 (2025): 6–7.

¹⁰ Surya Mukti Pratama dan Hario Danang Pambudhi, "Kedudukan, Fungsi, dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah," *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2021): 122

sebagai sarana untuk memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, khususnya di bidang pendidikan.

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, surat edaran tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan dan bukan pula norma hukum formal sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹¹ Surat edaran lebih tepat dipahami sebagai instrumen administratif yang berfungsi menyampaikan, menjelaskan, atau menegaskan suatu produk kebijakan tanpa mengubah, menambah, ataupun membatalkan ketentuan yang diaturnya. Dengan demikian, peraturan yang menjadi dasar tetap utuh, sedangkan surat edaran berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Selain itu, surat edaran pada umumnya bersifat *technical guidance* atau petunjuk teknis bagi unit yang berada di bawah kewenangan pejabat yang mengeluarkannya.¹² Produk ini diterbitkan oleh badan atau pejabat pemerintahan berdasarkan kewenangan yang bersifat *freies ermessen*, bukan berdasarkan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, surat edaran pada hakikatnya lebih merupakan bimbingan atau pedoman administratif sebagai wujud pelaksanaan kewenangan diskresi pejabat pemerintahan.¹³

1.2 Konsep Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah merupakan cabang kajian dalam hukum Islam yang membahas pengelolaan urusan publik dan tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat guna mewujudkan kemaslahatan umat. Menurut Ibn Abidin, fiqih siyasah pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dengan mengarahkan mereka kepada jalan yang membawa keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁴ Dalam pengertian ini, siyasah tidak hanya dipahami sebagai praktik kekuasaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan hukum untuk menghadirkan keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Secara normatif, sumber siyasah berakar pada ajaran Nabi Muhammad saw., baik yang dipahami dari segi prinsip umum maupun petunjuk khusus dalam

¹¹ Achmad Subkhan dan Widyaiswara, "Kedudukan Surat Edaran Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *bdkSemarang kemenag*, 15 November 2024, <https://bdksemarang.kemenag.go.id>

¹² Subkhan dan Widyaiswara, "Kedudukan Surat Edaran," <https://bdksemarang.kemenag.go.id>

¹³ Wafa YUSDHEAPUTRA, "Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan," *Jurist-Diction* Vol. 6 1 (2023): 209

¹⁴ Wahyu Abdul Jafar, "Implementasi Nilai-nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syaria'ah," *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 86.

penyelenggaraan kehidupan umat.¹⁵ Dalam perkembangan praktik ketatanegaraan Islam, aspek lahiriah dari siyasah dijalankan oleh pemerintah atau penguasa, sedangkan aspek batiniahnya berkaitan dengan peran ulama sebagai pewaris Nabi dalam memberikan bimbingan keilmuan dan moral. Dengan demikian, fiqih siyasah tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan dalam arti formal, tetapi juga dengan tanggung jawab etis dalam mengatur kehidupan publik.

Fiqih siyasah berlandaskan pada beberapa prinsip utama yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: **1) al-'adl (keadilan)**, yaitu prinsip yang menempatkan keadilan sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan dan pengambilan keputusan. Dalam perspektif siyasah, keadilan memiliki kedudukan yang sangat penting, sebagaimana ditegaskan oleh banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan penegakan keadilan secara umum dan universal dalam seluruh aspek kehidupan manusia; **2) al-maṣlaḥah (kemaslahatan umum)**, yaitu prinsip yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan kepentingan umum. Setiap kebijakan harus diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu; **3) al-shūrā (musyawarah)**, yaitu prinsip yang menegaskan pentingnya pengambilan keputusan melalui proses musyawarah. Dalam kajian politik Islam, musyawarah dipandang sebagai unsur fundamental dalam pemerintahan, karena keputusan yang dihasilkan melalui pertimbangan bersama akan lebih mencerminkan kebijaksanaan dan tanggung jawab kolektif; **4) al-ḥurriyyah (kebebasan)**, yaitu kebebasan yang tetap berada dalam koridor kebaikan, kemakrufan, dan nilai-nilai yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Dalam sistem politik Islam, kebebasan bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang dijalankan secara bertanggung jawab demi menjaga ketertiban dan kemaslahatan bersama; dan **5) al-musāwāh (persamaan)**, yaitu prinsip persamaan dalam memperoleh hak, menjalankan kewajiban, dan menerima perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang setara dalam sistem hukum dan pemerintahan, tanpa diskriminasi, selama tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.¹⁶

Dengan demikian, *fiqih siyasah* dapat dipahami sebagai landasan normatif dalam Islam yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan urusan publik berdasarkan prinsip syariat. Melalui prinsip keadilan, kemaslahatan, musyawarah, kebebasan, dan persamaan, *fiqih siyasah* menempatkan kebijakan pemerintahan tidak hanya sebagai tindakan administratif, tetapi juga sebagai

¹⁵ Wismanto Bayu Sagara, Alvi Mahessa, Robby Agus Pratama, Fardan Ardinata, "Siyasah Syariyah Dan Fiqih Siyasah," *Jurnal penelitian multi disiplin* 2, no. 1 (2024): 382.

¹⁶ B Syafuri, *Fiqih Siyasah Di Era Globalisasi*, ed. M. Taufiq Rahman Ucep Hermawan (Sumedang: Yayasan Al-Ma'aarij Darmaraja, 2025); Iskandar Zulkarnaen, Tgk. Muntasir Abdul Kadir, Bimby Hidayat, Tgk. Ahyar M. Gade, *Buku Politik Praktik Siyasah Syariah Aceh*, ed. Fajri M. Kasem Muktasim, pertama. (Aceh: Bandar Publishing, 2021).

amanah yang harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, *fiqih siyasah* relevan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan pemerintah sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan dan tujuan syariat Islam.

1.3 Konsep Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah kemampuan hukum untuk menciptakan atau mewujudkan keadaan yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Suatu produk hukum dapat dikatakan efektif apabila ketentuan yang terkandung di dalamnya benar-benar dilaksanakan dalam praktik.¹⁷ Efektivitas hukum berkaitan dengan daya kerja hukum dalam mengatur perilaku masyarakat dan mendorong, bahkan memaksa, masyarakat untuk menaati ketentuan hukum yang berlaku.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum dapat dikatakan efektif apabila apa yang diamanatkan oleh hukum berjalan seiring dengan tujuan yang hendak dicapai oleh hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu: **1) faktor hukumnya sendiri**, yang berkaitan dengan kualitas kaidah hukum, baik dari segi keberlakuan yuridis, sosiologis, maupun filosofis; **2) faktor penegak hukum**, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, karena keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh mentalitas, integritas, dan profesionalitas para penegak hukum; **3) faktor sarana atau fasilitas**, yaitu perangkat pendukung yang menunjang pelaksanaan hukum, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak; **4) faktor masyarakat**, yaitu lingkungan tempat hukum itu berlaku atau diterapkan, karena tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat sangat menentukan efektif tidaknya suatu peraturan; dan **5) faktor kebudayaan**, yaitu nilai, karya, cipta, dan rasa yang hidup dalam masyarakat, yang turut memengaruhi cara hukum dipahami, diterima, dan dijalankan.¹⁸

1.4 Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/Pk.03.04/Kesra

Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA Tahun 2025 merupakan salah satu instrumen kebijakan administratif yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memperkuat pembentukan karakter peserta didik. Surat edaran ini memuat sembilan langkah strategis pembangunan pendidikan yang berorientasi pada terwujudnya konsep Gapura Panca Waluya, yaitu pembentukan peserta didik yang sehat (*cageur*), baik (*bageur*), benar (*bener*), dan pintar (*pinter*). Kebijakan ini

¹⁷ Suparno Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 4.

¹⁸ Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo." *Diponegoro Law Journal* Vol 6, No 2 (2017): 4-7.

tidak hanya menitikberatkan pada aspek akademik, tetapi juga pada pembinaan moral, kedisiplinan, kesehatan, serta tanggung jawab sosial peserta didik.

Secara umum, substansi surat edaran ini mencakup penguatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas guru, pengendalian kegiatan yang berpotensi membebani orang tua seperti study tour dan wisuda, pembiasaan hidup sehat melalui program makanan bergizi, penegakan kedisiplinan peserta didik, serta penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Selain itu, kebijakan ini juga mengatur pembinaan khusus bagi peserta didik yang memiliki perilaku menyimpang, serta mendorong peningkatan nilai moral dan spiritual melalui pendidikan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Surat Edaran Gubernur Jawa Barat tersebut dapat dipahami sebagai bentuk intervensi kebijakan daerah yang bertujuan mengarahkan penyelenggaraan pendidikan agar lebih berorientasi pada pembentukan karakter dan kesejahteraan peserta didik secara holistik. Meskipun tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, surat edaran ini memiliki peran penting sebagai pedoman administratif dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di lingkungan satuan pendidikan di Jawa Barat.

Sosialisasi Penguatan Kapasitas Gapura Panca Waluya diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan sebagai bagian dari strategi implementasi kebijakan pembangunan pendidikan karakter di daerah. Kegiatan ini ditujukan kepada kepala sekolah, guru, pengawas, serta pemangku kepentingan pendidikan lainnya sebagai upaya menyamakan persepsi sekaligus memperkuat pemahaman konseptual dan operasional mengenai pendidikan karakter yang berbasis pada kearifan lokal Jawa Barat.¹⁹ Dalam sosialisasi tersebut ditegaskan bahwa *Gapura Panca Waluya* merupakan kerangka besar pembangunan karakter peserta didik yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal Jawa Barat.

Konsep ini tidak diposisikan sebagai program tambahan atau kegiatan insidental, melainkan sebagai orientasi fundamental dalam penyelenggaraan pendidikan. isi dari surat edaran tersebut yakni :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta tersedianya toilet peserta didik di dalam kelas, untuk menunjang aktivitas dan proses belajar, sehingga terwujud lingkungan pendidikan yang baik bagi tumbuhnya *Generasi Panca Waluya*;

¹⁹ Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, “*Sosialisasi penguatan kapasitas pendidikan karakter panca waluya*,” diunggah oleh Disdik Jabar”, 10 Juli 2025, https://www.youtube.com/live/89g7TD1i_y4?si=iV150Bg5jeQC8oUb

2. Peningkatan mutu dan kualitas guru yang adaptif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, serta memahami arah dan tujuan pendidikan secara paripurna, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya;
3. Sekolah dilarang membuat kegiatan piknik, yang dibungkus dengan kegiatan study tour, yang memiliki dampak pada penambahan beban orang tua. Kegiatan tersebut bisa diganti dengan berbagai kegiatan berbasis inovasi, seperti mengelola sampah secara mandiri di lingkungan sekolah, mengembangkan sistem pertanian organik, aktivitas peternakan, perikanan dan kelautan, serta meningkatkan wawasan dunia usaha dan industri;
4. Sekolah dilarang membuat kegiatan wisuda pada seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, sampai dengan pendidikan menengah. Kegiatan tersebut hanya seremonial yang tidak memiliki makna akademik bagi perkembangan pendidikan di Indonesia;
5. Untuk menyongsong pemberlakuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara merata, mulai saat ini setiap peserta didik diharapkan dapat membawa bekal makanan ke sekolah, mengurangi uang jajan, serta mendorong peserta didik untuk menabung sebagai bekal dan lahan investasi di masa depan;
6. Peserta didik yang belum cukup umur dilarang menggunakan kendaraan bermotor, serta mengoptimalkan penggunaan angkutan umum, atau berjalan kaki dengan jangkauan sesuai dengan kemampuan fisik peserta didik. Untuk peserta didik di daerah terpencil, diberikan toleransi sebagai upaya untuk memudahkan daya jangkau peserta didik dari rumah menuju ke sekolah;
7. Untuk meningkatkan disiplin, serta rasa bangga sebagai warga negara yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap peserta didik harus memahami wawasan kebangsaan, dengan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, Paskibra, Palang Merah Remaja, dan kegiatan lainnya yang memiliki implikasi positif pada pembentukan karakter kebangsaan peserta didik;
8. Bagi peserta didik yang memiliki perilaku khusus, yang sering terlibat tawuran, main game, merokok, mabuk, balapan motor, menggunakan knalpot brong dan perilaku tidak terpuji lainnya, akan dilakukan pembinaan khusus, setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua, melalui pola kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Jajaran TNI dan Polri;
9. Peningkatan pendidikan moralitas dan spiritualitas melalui pendekatan pendidikan agama, sesuai dengan keyakinannya masing-masing.²⁰

²⁰ Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No 43/PK.03.04/KESRA tentang 9 langkah pembangunan pendidikan menuju *gapura panca waluya*

1.5 Kedudukan Surat Edaran Gubernur dalam Hukum Administrasi Negara

Dalam negara hukum, penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dijalankan melalui peraturan perundang-undangan yang bersifat formal, mengikat umum, dan tersusun secara hierarkis, tetapi juga melalui berbagai instrumen kebijakan administratif yang memungkinkan pemerintah bertindak secara cepat, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa praktik pemerintahan modern memerlukan perangkat kebijakan yang tidak selalu harus berbentuk peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tersebut, instrumen administratif memiliki fungsi penting untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah berkedudukan sebagai pejabat administrasi yang menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kewenangan tersebut lahir dari penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah melalui asas desentralisasi maupun melalui tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²² Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³ Oleh karena itu, jika ditinjau dari aspek kewenangan, gubernur memiliki legitimasi untuk membentuk dan menggunakan instrumen kebijakan administratif dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.

Secara umum, instrumen kebijakan administratif bukanlah peraturan dalam arti formal (*regeling*) dan pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat keluar (*verbindend*) sebagaimana peraturan perundang-undangan.²⁴ Namun, dalam praktik ketatanegaraan, berbagai instrumen kebijakan administratif sering kali memiliki muatan yang bersifat mengatur dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan. Instrumen semacam ini dapat berbentuk keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman, dan bentuk administratif lainnya.²⁵ Kehadirannya menunjukkan bahwa pemerintahan tidak hanya bekerja melalui norma hukum formal, tetapi juga melalui kebijakan administratif yang bersifat operasional.

²¹ Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018), 56

²² Surya Mukti Pratama dan Hario Danang Pambudhi, "Kedudukan, Fungsi, dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah," *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2021):124

²³ Edgar Rangkasa, "Penyelenggaraan Otonomi Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Lex Librum*, Vol. IV, No. 1, (2017): 623

²⁴ Galang Asmara at al., *Hukum Administrasi Negara*, 158

²⁵ Galang Asmara at al., *Hukum Administrasi Negara*, 155

Dalam hal ini, gubernur menggunakan kedudukannya sebagai kepala daerah untuk menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA Tahun 2025 sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangan provinsi. Penerbitan surat edaran tersebut dapat dipahami sebagai bentuk tindakan administratif dalam rangka mengarahkan pelaksanaan kebijakan pendidikan daerah. Terlebih lagi, dalam kondisi tertentu, kepala daerah dapat menggunakan kewenangan diskresi ketika peraturan perundang-undangan belum mengatur secara lengkap, memberikan pilihan, tidak jelas, atau ketika terjadi stagnasi pemerintahan yang membutuhkan tindakan cepat.

Dalam Hukum Administrasi Negara, diskresi merupakan kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam kondisi tertentu guna melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, serta mengatasi stagnasi pemerintahan demi kemanfaatan dan kepentingan umum. Dengan demikian, diskresi bukanlah tindakan sewenang-wenang, melainkan ruang kebijakan yang tetap harus digunakan dalam batas kewenangan dan untuk tujuan pemerintahan yang sah. Dalam konteks inilah penerbitan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA Tahun 2025 dapat dipahami sebagai bentuk penggunaan kewenangan diskresi oleh pemerintah daerah untuk mengarahkan pelaksanaan kebijakan pendidikan agar selaras dengan visi dan prioritas pembangunan daerah.

Ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan, surat edaran tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan dan bukan pula norma hukum formal sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, surat edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengubah, menambah, atau menganulir ketentuan dalam peraturan yang lebih tinggi, termasuk peraturan menteri. Surat edaran pada dasarnya lebih tepat dipahami sebagai instrumen administratif yang berfungsi menyampaikan, menjelaskan, atau menegaskan arah pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan kata lain, surat edaran tidak menciptakan norma hukum baru, melainkan memberikan pedoman teknis atau administratif bagi pelaksana kebijakan di lapangan.

Selain itu, surat edaran juga bersifat *technical guidance* atau petunjuk teknis bagi unit yang berada di bawah kewenangan pejabat yang mengeluarkannya. Dalam konteks kebijakan pendidikan, sekolah sebagai objek kebijakan berada dalam posisi untuk menyesuaikan diri dengan substansi surat edaran, meskipun tidak terdapat sanksi hukum formal yang diatur secara eksplisit di dalamnya. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, keadaan ini menunjukkan adanya daya paksa administratif yang bersifat implisit. Daya paksa tersebut tidak lahir dari

norma hukum yang mengikat umum, melainkan dari hubungan hierarkis dalam struktur birokrasi pemerintahan.

Dengan memperhatikan seluruh aspek tersebut, kedudukan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA Tahun 2025 dalam perspektif Hukum Administrasi Negara dapat dipahami sebagai peraturan kebijakan yang sah secara administratif, tetapi terbatas secara normatif. Surat edaran ini efektif sebagai instrumen pengarah kebijakan dan pedoman pelaksanaan administratif, tetapi tidak dapat menggantikan fungsi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang bersifat strategis dan berdampak luas idealnya tetap diperkuat melalui regulasi yang lebih formal agar tujuan pemerintahan dapat dicapai secara berkelanjutan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

1.6 Implikasi Dan Efektifitas Yang Timbul Atas Penerapan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA Di SMAN 1 Sumber

Penerapan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA Tahun 2025 dalam penyelenggaraan pendidikan di SMAN 1 Sumber menunjukkan bagaimana instrumen kebijakan administratif bekerja secara nyata dalam sistem pemerintahan daerah. Meskipun surat edaran tidak memiliki kekuatan mengikat umum sebagaimana peraturan perundang-undangan, keberadaannya tetap menimbulkan implikasi administratif yang nyata karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan ditujukan kepada satuan pendidikan yang berada dalam lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, keadaan ini menunjukkan bahwa surat edaran berfungsi sebagai instrumen pengarah kebijakan dan pedoman administratif yang memiliki daya ikat internal dalam hubungan hierarkis pemerintahan.

Di SMAN 1 Sumber, surat edaran tersebut diterima dan dijalankan sebagai pedoman resmi dalam pembinaan serta pengelolaan pendidikan dengan mengacu pada filosofi *Gapura Panca Waluya*, yaitu pembentukan peserta didik yang *cageur*, *bageur*, *bener*, dan *pinter*. Pihak sekolah memandang surat edaran itu bukan sekadar dokumen administratif, tetapi sebagai arah kebijakan yang harus diterjemahkan ke dalam program sekolah. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, kedisiplinan, kesehatan, kreativitas, serta penguatan nilai moral dan sosial peserta didik.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan terhadap wakil kepala sekolah, bagian kurikulum, bagian kesiswaan, peserta didik, dan orang tua/wali murid, implikasi penerapan surat edaran tersebut dapat dilihat dalam beberapa aspek. Pertama, pada aspek sarana dan prasarana, sekolah telah melakukan perbaikan fasilitas belajar, kebersihan lingkungan, penambahan sarana

pembelajaran, pembaruan perlengkapan kelas, serta penguatan fasilitas kegiatan ekstrakurikuler. Orang tua menilai bahwa peningkatan fasilitas tersebut berpengaruh positif terhadap kenyamanan dan kesehatan peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar.²⁶ Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa peningkatan sarana dan prasarana masih dilakukan secara bertahap dan belum merata di seluruh ruang dan bangunan sekolah.

Kedua, pada aspek peningkatan mutu dan kualitas guru, implementasi surat edaran terlihat dari upaya sekolah dalam melakukan sosialisasi kebijakan kepada warga sekolah dan orang tua, terutama pada masa pengenalan lingkungan sekolah dan pertemuan awal tahun ajaran. Guru tidak hanya berperan sebagai pelaksana pembelajaran, tetapi juga sebagai aktor administratif yang menyesuaikan pola pembinaan peserta didik dengan arah kebijakan pemerintah daerah.²⁷ Dalam perspektif administrasi pemerintahan, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan surat edaran telah mendorong penyesuaian kebijakan internal sekolah sebagai unit pelaksana teknis pendidikan.

Ketiga, kebijakan larangan *study tour* yang bersifat seremonial dan membebani orang tua dinilai memberikan dampak positif, terutama dari sisi ekonomi keluarga dan keselamatan peserta didik. Mayoritas orang tua menyatakan bahwa pengeluaran pendidikan menjadi lebih ringan setelah kegiatan yang menimbulkan beban tambahan tersebut ditiadakan.²⁸ Dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara, kebijakan ini memperlihatkan fungsi pemerintah daerah dalam mengarahkan satuan pendidikan agar tidak menyelenggarakan kegiatan yang menyimpang dari tujuan utama pendidikan atau menimbulkan beban sosial-ekonomi yang tidak proporsional.

Keempat, larangan penyelenggaraan wisuda dan kegiatan seremonial sejenis di luar kepentingan akademik juga telah diterapkan oleh sekolah. Berdasarkan keterangan pihak sekolah dan peserta didik, kegiatan semacam itu tidak lagi menjadi prioritas dan telah dialihkan ke bentuk kegiatan yang lebih sederhana di lingkungan sekolah.²⁹ Kebijakan ini mempertegas bahwa surat edaran digunakan sebagai instrumen administratif untuk mengendalikan praktik-praktik pendidikan yang dinilai tidak esensial dan berpotensi menimbulkan pemborosan. Dalam konteks ini, fungsi pembinaan oleh pemerintah daerah tampak dalam upaya

²⁶ Instrumen penelitian berupa kuesioner ang disusun oleh peneliti dan didistribusikan secara daring melalui google form, kepada oarang tua siswa SMAN 1 Sumber, 2025.

²⁷ Instrumen penelitian berupa kuesioner ang disusun oleh peneliti dan didistribusikan secara daring melalui google form, kepada oarang tua siswa SMAN 1 Sumber, 2025.

²⁸ Instrumen penelitian berupa kuesioner ang disusun oleh peneliti dan didistribusikan secara daring melalui google form, kepada oarang tua siswa SMAN 1 Sumber, 2025.

²⁹ Instrumen penelitian berupa kuesioner ang disusun oleh peneliti dan didistribusikan secara daring melalui google form, kepada oarang tua siswa SMAN 1 Sumber, 2025.

menyeragamkan orientasi pendidikan menuju kesederhanaan dan penguatan karakter.

Kelima, pada aspek pembiasaan hidup sehat dan penguatan gizi, sekolah telah menjalankan program Makan Bergizi Gratis dengan cukup baik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan bagian kesiswaan, pelaksanaan program ini dilakukan secara rutin dan dikoordinasikan dengan pihak yang memahami standar gizi, sehingga menu yang diberikan disesuaikan dengan pedoman gizi seimbang.³⁰ Program ini menunjukkan bahwa surat edaran tidak hanya memuat larangan, tetapi juga mendorong pembentukan kebijakan sekolah yang proaktif dalam menunjang kesehatan peserta didik. Dari perspektif administrasi negara, hal ini mencerminkan fungsi pelayanan publik dalam bidang pendidikan yang tidak semata-mata berorientasi pada pembelajaran, tetapi juga pada kesejahteraan peserta didik.

Keenam, kebijakan larangan penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik yang belum cukup umur menjadi salah satu bagian yang paling banyak mendapat respons. Secara umum, peserta didik mengakui bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban. Akan tetapi, dalam praktiknya, kebijakan ini juga menimbulkan kendala bagi peserta didik yang tinggal jauh dari sekolah dan memiliki keterbatasan akses transportasi umum. Sekolah berupaya menegakkan kebijakan tersebut melalui pengawasan internal dan perjanjian tertulis dengan orang tua.³¹ Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, kondisi ini menunjukkan bahwa suatu kebijakan administratif dapat dinilai baik dari segi tujuan, tetapi efektivitas pelaksanaannya tetap dipengaruhi oleh kesiapan sarana pendukung dan kondisi sosial objek kebijakan.

Ketujuh, penguatan wawasan kebangsaan dan kedisiplinan peserta didik diimplementasikan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, seperti Pramuka, Paskibra, dan Palang Merah Remaja. Program-program tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan tambahan, tetapi menjadi bagian dari mekanisme pembentukan karakter kebangsaan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial.³² Hasil observasi menunjukkan bahwa nilai kedisiplinan dan nasionalisme juga tercermin dalam kegiatan rutin seperti upacara bendera dan penghormatan terhadap simbol negara. Dengan demikian, surat edaran telah mendorong integrasi kebijakan pendidikan karakter ke dalam budaya sekolah secara lebih terstruktur.

³⁰ Instrumen penelitian berupa kuesioner ang disusun oleh peneliti dan didistribusikan secara daring melalui google form, kepada oarang tua siswa SMAN 1 Sumber, 2025.

³¹ Instrumen penelitian berupa kuesioner ang disusun oleh peneliti dan didistribusikan secara daring melalui google form, kepada oarang tua siswa SMAN 1 Sumber, 2025.

³² Wawancara dengan Sri Handayani, kepala bagian kurikulum sekolah SMA 1 Sumber, Cirebon, 10 Desember 2025, Pukul 11: 34 WIB

Kedelapan, terkait pembinaan khusus bagi peserta didik yang memiliki perilaku menyimpang, selama penelitian berlangsung tidak ditemukan kasus pelanggaran berat yang sampai memerlukan pembinaan khusus melalui kerja sama dengan aparat TNI atau Polri. Meskipun demikian, sekolah telah memiliki mekanisme antisipatif melalui koordinasi dengan orang tua dan pihak terkait apabila sewaktu-waktu ditemukan perilaku yang menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi surat edaran di sini lebih bersifat preventif daripada represif.³³ Dalam kerangka Hukum Administrasi Negara, fungsi preventif tersebut merupakan bagian dari pembinaan administratif yang bertujuan menjaga ketertiban dan mencegah timbulnya gangguan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kesembilan, peningkatan moralitas dan spiritualitas peserta didik dilaksanakan melalui berbagai pembiasaan positif, seperti ngaji pagi, literasi, kegiatan keagamaan pada hari Jumat, kegiatan seni, serta program kesehatan yang terintegrasi dengan pembinaan karakter. Kegiatan-kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah daerah telah diterjemahkan oleh sekolah ke dalam rutinitas kelembagaan yang konkret.³⁴ Dengan demikian, implementasi surat edaran tidak berhenti pada tingkat formalitas administratif, tetapi telah masuk ke dalam pola pembiasaan yang membentuk kultur sekolah.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penerapan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA Tahun 2025 di SMAN 1 Sumber dapat dikatakan cukup efektif. Dari faktor hukumnya sendiri, surat edaran ini memiliki legitimasi administratif karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan dipahami oleh sekolah sebagai instruksi resmi yang wajib ditindaklanjuti. Dari faktor penegak hukum, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bagian kurikulum, bagian kesiswaan, dan guru sebagai pelaksana utama kebijakan. Dari faktor sarana dan fasilitas, sekolah relatif memiliki dukungan yang memadai, meskipun pada beberapa aspek masih memerlukan penguatan bertahap. Dari faktor masyarakat, respons orang tua dan peserta didik pada umumnya cukup positif, terutama terhadap kebijakan yang mengurangi beban biaya dan meningkatkan keselamatan. Dari faktor kebudayaan, nilai-nilai *Panca Waluya* relatif sejalan dengan budaya sekolah yang menekankan kedisiplinan, kesopanan, tanggung jawab, dan kebersamaan.

Dengan demikian, penerapan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA Tahun 2025 di SMAN 1 Sumber menunjukkan bahwa surat

³³ Wawancara dengan Widiya, kepala kesiswaan sekolah SMA 1 Sumber, Cirebon, 10 Desember 2025, Pukul 11: 19 WIB

³⁴ Instrumen penelitian berupa kuesioner yang disusun oleh peneliti dan didistribusikan secara daring melalui google form, kepada orang tua siswa SMAN 1 Sumber, 2025.

edaran sebagai instrumen kebijakan administratif dapat berfungsi efektif dalam mengarahkan perilaku kelembagaan dan praktik pendidikan di tingkat sekolah. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat umum seperti peraturan perundang-undangan, surat edaran ini tetap memiliki daya guna administratif yang nyata melalui hubungan hierarkis, fungsi pembinaan, dan mekanisme penyesuaian internal di lingkungan sekolah. Namun, efektivitas tersebut tetap bersifat relatif dan memerlukan dukungan sarana, konsistensi pelaksana, serta kepekaan terhadap kondisi sosial peserta didik agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih optimal, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.

Efektivitas penerapan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA Tahun 2025 tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan di SMAN 1 Sumber dapat dianalisis berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas suatu kebijakan hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu: **1) faktor hukumnya sendiri**, di mana surat edaran ini telah memenuhi keberlakuan secara yuridis karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang melalui mekanisme kedinasan yang sah, serta diterima secara sosiologis oleh warga sekolah karena substansinya dinilai relevan dengan kebutuhan pembentukan karakter peserta didik; **2) faktor penegak hukum**, yang terlihat dari peran kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bagian kesiswaan, bagian kurikulum, dan guru sebagai pelaksana kebijakan, di mana efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh komitmen dan konsistensi dalam menegakkan aturan, seperti kedisiplinan waktu, larangan penggunaan kendaraan bermotor bagi siswa yang belum memenuhi syarat, serta penghapusan kegiatan seremonial yang berlebihan; **3) faktor sarana dan prasarana pendukung**, yang menunjukkan bahwa SMAN 1 Sumber memiliki kesiapan yang cukup memadai, baik dari segi fasilitas fisik seperti ruang belajar, kebersihan, dan program kesehatan, maupun dari segi perangkat nonfisik seperti kurikulum, program pembiasaan, dan tata tertib yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai *Panca Waluya*; **4) faktor masyarakat**, yang tercermin dari respons positif peserta didik dan orang tua terhadap kebijakan tersebut, terutama karena dinilai mampu mengurangi beban biaya pendidikan dan meningkatkan keselamatan peserta didik; serta **5) faktor kebudayaan**, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai *Panca Waluya* selaras dengan budaya lokal yang menjunjung tinggi kesopanan, kedisiplinan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial, yang kemudian diinternalisasikan melalui berbagai program pembiasaan di sekolah sehingga membentuk lingkungan pendidikan yang lebih tertib, aman, dan berkarakter.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA di SMAN 1 Sumber telah berjalan cukup baik dan memberikan dampak positif terhadap tata kelola

pendidikan, pembentukan karakter peserta didik, serta kondisi sosial ekonomi orang tua dan siswa. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan dan tantangan, secara umum kebijakan ini telah memenuhi unsur efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Selain itu, kebijakan ini juga mencerminkan prinsip *good governance* dan orientasi kemaslahatan dalam penyelenggaraan pendidikan.

1.7 Tinjauan Fiqih Siyasah Atas Pemberlakuan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA

Fiqih siyasah merupakan cabang fikih yang mengkaji pengelolaan urusan publik dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai syariat Islam dengan tujuan utama mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam perspektif *fiqih siyasah*, pemerintahan tidak semata-mata berorientasi pada kekuasaan, tetapi diarahkan untuk menjaga dan merealisasikan tujuan-tujuan syariat.³⁵ Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan penguasa harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam tata kelola pemerintahan Islam. Dalam konteks ini, pemberlakuan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA dapat dianalisis melalui beberapa prinsip utama *fiqih siyasah* sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan (*al-'adl*)

Prinsip keadilan tercermin dalam tujuan kebijakan yang dirancang untuk diterapkan secara merata pada seluruh satuan pendidikan di Jawa Barat tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun wilayah. Di SMAN 1 Sumber, kebijakan ini diterapkan melalui penegakan tata tertib, pengaturan kedisiplinan waktu, dan pembinaan perilaku peserta didik. Namun, hasil wawancara dengan siswa dan orang tua menunjukkan bahwa dampak kebijakan tidak dirasakan secara sama oleh setiap peserta didik, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari sekolah dan memiliki keterbatasan akses transportasi. Dalam perspektif *fiqih siyasah*, kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan tidak cukup dipahami secara formal, tetapi juga harus bersifat substantif, yaitu mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat agar kebijakan tidak menimbulkan kesulitan yang berlebihan (*raf' al-haraj*).

2. Prinsip kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*)

Jika ditinjau dari prinsip kemaslahatan, latar belakang diterbitkannya surat edaran ini memiliki dasar yang cukup kuat. Dalam *fiqih siyasah*, pendidikan merupakan bagian dari urusan publik yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan penjagaan akal (*ḥifz al-'aql*), pembentukan akhlak, dan

³⁵ B Syafuri, *Fiqih Siyasah Di Era Globalisasi*, (Sumedang: Yayasan Al-Ma'aarij Darmaraja, 2025): 45.

stabilitas sosial. Oleh karena itu, negara memiliki legitimasi syar'i untuk menetapkan kebijakan pendidikan selama kebijakan tersebut bertujuan menghadirkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Hasil wawancara dengan bagian kesiswaan, bagian kurikulum, orang tua, dan peserta didik menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat nyata dalam beberapa aspek penyelenggaraan pendidikan. Penghapusan kegiatan *study tour* dan wisuda yang bersifat mewah, misalnya, secara langsung mengurangi beban biaya pendidikan yang selama ini dirasakan cukup berat oleh orang tua.³⁶ Dalam perspektif *fiqih siyasah*, kebijakan yang dapat menghilangkan kesulitan dan mencegah pemborosan termasuk dalam bentuk kemaslahatan yang bersifat *hājiyyah*, bahkan dapat meningkat menjadi *darūriyyah* apabila berkaitan dengan keberlangsungan pendidikan peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Selain itu, kebijakan yang menekankan penguatan karakter dan kedisiplinan juga sejalan dengan prinsip pencegahan kerusakan (*dar' al-mafāsīd*). Larangan penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik yang belum cukup umur dilatarbelakangi oleh tingginya risiko kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar. Dalam *fiqih siyasah*, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) merupakan salah satu tujuan utama syariat. Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini membatasi kebebasan tertentu, pembatasan tersebut dapat dibenarkan secara syar'i karena bertujuan melindungi keselamatan peserta didik dan kepentingan umum.

3. Prinsip musyawarah (*al-shūrā*)

Prinsip musyawarah tampak dalam tahap pelaksanaan kebijakan di tingkat sekolah. Implementasi surat edaran dilakukan melalui sosialisasi yang berkelanjutan kepada guru, siswa, dan orang tua. Kegiatan sapa pagi, MPLS, pertemuan orang tua, serta koordinasi lintas instansi menunjukkan adanya komunikasi dan partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan.

Namun demikian, apabila ditinjau dari proses pembentukannya, surat edaran ini tidak sepenuhnya lahir melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan pemangku kepentingan pendidikan secara langsung. Pada umumnya, musyawarah dipahami sebagai proses pengambilan keputusan bersama untuk mencapai mufakat. Dalam hal ini, pembentukan surat edaran lebih merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur sebagai pemegang kewenangan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, prinsip *al-shūrā* lebih

³⁶ Wawancara dengan kesiswaan, kurikulum, wali murid, dan siswa-siswi sekolah SMA 1 Sumber, Cirebon, 10 Desember 2025, Pukul 09.43 WIB

tampak pada tahap implementasi kebijakan daripada pada tahap pembentukannya.

4. Prinsip kebebasan (*al-ḥurriyyah*)

Kebijakan ini juga dapat ditinjau dari prinsip kebebasan dalam *fiqih siyasah*. Latar belakang diterbitkannya surat edaran menunjukkan bahwa pemerintah daerah memandang perlunya pengaturan terhadap kebebasan peserta didik agar tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan. Pembatasan terhadap kegiatan seremonial, penggunaan kendaraan bermotor, serta pengaturan kedisiplinan waktu masuk sekolah merupakan bentuk pengaturan kebebasan yang bersifat proporsional.

Dalam *fiqih siyasah*, kebebasan individu tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, pembatasan yang diatur dalam kebijakan ini dapat dipandang sah secara syar'i selama diarahkan untuk membentuk karakter, tanggung jawab sosial, dan ketertiban peserta didik. Dengan demikian, kebijakan ini tidak dapat dipahami sebagai pembatasan kebebasan secara sewenang-wenang, tetapi sebagai bentuk pengaturan yang bertujuan menjaga kepentingan bersama.

5. Prinsip persamaan (*al-musāwāh*)

Prinsip persamaan tercermin dalam tujuan kebijakan yang menghendaki adanya kesetaraan dalam pembinaan dan perlakuan terhadap seluruh peserta didik. Di tingkat sekolah, aturan diterapkan kepada semua siswa tanpa perbedaan status sosial maupun latar belakang tertentu. Hal ini menunjukkan adanya orientasi untuk menciptakan perlakuan yang setara dalam lingkungan pendidikan.

Dengan demikian, pemberlakuan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA dapat dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip utama dalam *fiqih siyasah*, terutama keadilan, kemaslahatan, musyawarah, kebebasan, dan persamaan. Kebijakan ini pada dasarnya menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk mengarahkan penyelenggaraan pendidikan agar lebih tertib, berkarakter, dan berpihak pada kepentingan umum. Namun demikian, agar pelaksanaannya semakin selaras dengan nilai-nilai *fiqih siyasah*, kebijakan tersebut tetap memerlukan penyempurnaan pada aspek keadilan substantif, partisipasi, dan kepekaan terhadap kondisi nyata peserta didik yang beragam.

Penutup

Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA Tahun 2025 dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan administratif yang sah secara administratif dalam kerangka Hukum Administrasi Negara, meskipun tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Di SMAN 1 Sumber,

surat edaran tersebut terbukti berfungsi sebagai pedoman internal yang efektif dalam mengarahkan tata kelola pendidikan, penguatan karakter peserta didik, pembiasaan hidup sehat, kedisiplinan, serta pengendalian kegiatan sekolah agar lebih sederhana dan tidak membebani orang tua. Ditinjau dari teori efektivitas hukum, penerapan kebijakan ini menunjukkan hasil yang cukup baik karena didukung oleh legitimasi administratif, komitmen pelaksana kebijakan, kesiapan sarana, respons positif masyarakat sekolah, dan kesesuaian dengan budaya sekolah. Sementara itu, dalam perspektif *fiqih siyasah*, pemberlakuan surat edaran ini pada dasarnya sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, kebebasan yang proporsional, persamaan, dan musyawarah pada tahap pelaksanaannya, karena diarahkan untuk mewujudkan kemanfaatan umum dalam bidang pendidikan. Namun demikian, agar pelaksanaannya semakin optimal, kebijakan ini tetap memerlukan penyempurnaan pada aspek pemerataan implementasi, keadilan substantif bagi peserta didik yang memiliki kondisi berbeda, serta penguatan dukungan regulatif yang lebih formal bagi kebijakan pendidikan yang bersifat strategis dan berdampak luas.

Daftar Pustaka

- Anggara, Sahya. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Asmara, Galang et al. *Hukum Administrasi Negara*.
- Ayunda, Rahmi. "Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Waralaba di Bimbingan Belajar Primagama Kota Batam." *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 4 No. 2, 2019.
- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. "Sosialisasi Penguatan Kapasitas Pendidikan Karakter Panca Waluya, diunggah oleh Disdik Jabar." 10 Juli 2025.
- Instrumen penelitian berupa kuesioner yang disusun oleh peneliti dan didistribusikan secara daring melalui Google Form kepada orang tua siswa SMAN 1 Sumber, 2025.
- Kolondam, Helly F. "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua." *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 59, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyanto. "Gagasan Sekolah Bertaraf Internasional yang Responsif Hak Konstitusional Pendidikan." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 2013.
- Nasution, Fattah Abdul. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Pertama. Bandung: CV Harfa Creative, 2023

- Novita, Ria Ayu, dan Agung Basuki Prasetyo. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017).
- Pinasang, Dani Robert, Nanda Nirahay, dan Maarthen Youseph Tampanguma Sugeha. "Penerapan Asas Freies Ermessen Dalam Pengambilan Keputusan Oleh Pejabat Publik." *Lex Administratum*, no. 3, 2025.
- Pratama, Surya Mukti dan Hario Danang Pambudhi. "Kedudukan, Fungsi, dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah." *Jurnal Analisis Hukum* Vol. 4 No. 1, 2021.
- Prihatiningtyas, Wilda. "Fungsi Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah." *Airlangga Development Journal* 1, no. 1, 2020.
- Rangkasa, Edgar. "Penyelenggaraan Otonomi Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Lex Librum* Vol. IV, No. 1, 2017.
- Sagara, Bayu et al. "Siyasah Syariah Dan Fiqih Siyasah." *Jurnal Penelitian Multi Disiplin* 2, no. 1, 2024.
- Subkhan, Achmad dan Widyaiswara. "Kedudukan Surat Edaran Dalam Peraturan Perundang-Undangan." bdkSemarang kemenag, 15 November 2024.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2014.
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No 43/PK.03.04/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Menuju Gapura Panca Waluya.
- Syafuri, B. *Fiqh Siyasah di Era Globalisasi*. Sumedang: Yayasan Al-Ma'aarij Darmaraja, 2025.
- Tambun, Sara Indah Elisabet et al. "Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab IV Pasal 5 Mengenai Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua Dan Pemerintah." *Jurnal Visi Ilmu Sosial Dan Humaniora* 01, no. 01, 2020.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Untoro, Joko. *Buku Pintar Pelajaran SMA*. Jakarta: Wahyu Media, 2010.
- Wahyu Abdul Jafar. "Implementasi Nilai Nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah." *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 4, no. 1, 2019.
- Wawancara dengan kesiswaan, kurikulum, wali murid, dan siswa-siswi SMA 1 Sumber, Cirebon, 10 Desember 2025.
- Wawancara dengan Sri Handayani, Kepala Bagian Kurikulum SMA 1 Sumber, Cirebon, 10 Desember 2025.
- Wawancara dengan Widiya, Kepala Kesiswaan SMA 1 Sumber, Cirebon, 10 Desember 2025.
- Yusdheaputra, Wafa. "Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." *Jurist-Diction* Vol. 6 No. 1, 2023.

Zulkarnaen, Iskandar et al. *Buku Politik Praktik Siyasa Syariah Aceh*. Aceh: Bandar Publishing, 2021.